

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK - HAK PEKERJA TANPA  
PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO. 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Oleh

Jatmiko Winarno, Munif Rochmawanto, Hadziqotun Nahdliyah

Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

[Jatmiko.Unisla@Gmail.Com](mailto:Jatmiko.Unisla@Gmail.Com), [Munif.Rochmawanto.Unisla@Gmail.Com](mailto:Munif.Rochmawanto.Unisla@Gmail.Com),  
[hadziqotunnahdliyah89@gmail.com](mailto:hadziqotunnahdliyah89@gmail.com)

**ABSTRAKSI**

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi : “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa:” Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan”. Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksana dari perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditunjukkan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Dalam hukum “hak” disebut juga hukum subyektif. Hukum subyektif merupakan segi aktif dari pada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum obyektif, dalam hal hukum subyektif adalah norma-norma, kaidah. Perlindungan hukum selalu terkait dengan Peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Bronislaw Malinowski dalam bukunya “Crime and Custom In Savage”, mengatakan bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari.

Kata Kunci : Perlindungan hukum , hak - hak pekerja, perjanjian kerja

**Pendahuluan**



Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditunjukkan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Dalam hukum “hak” disebut juga hukum subyektif. Hukum subyektif merupakan segi aktif dari pada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum obyektif, dalam hal hukum subyektif adalah norma-norma, kaidah. Perlindungan hukum selalu terkait dengan Peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Bronislaw Malinowski dalam bukunya “Crime and Costum In Savege”, mengatakan bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari. <sup>1</sup>

Perlindungan hukum bagi pekerja sangat diperlukan mengingat kedudukan pekerja berada pada pihak yang lemah. Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja. Secara teori, dalam hubungan Perburuhan Industrial Pancasila, ada asas hukum yang mengatakan bahwa, buruh dan majikan mempunyai kedudukan yang sejajar. Menurut istilah perburuhan disebut partner kerja. Namun dalam praktiknya, kedudukan keduanya ternyata tidak sejajar. Pengusaha sebagai pemilik modal mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pekerja. Ini jelas tampak dalam penciptaan berbagai kebijakan dan peraturan perusahaan”. Mengingat kedudukan pekerja yang lebih rendah dari majikan inilah maka perlu campur

---

<sup>1</sup> Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta; Sinar Grafika 2006, hlm. 16



tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum, agar keadilan dalam ketenagakerjaan lebih cepat tercapai.<sup>2</sup>

### **Sanksi Hukum Terhadap Perusahaan Yang Memperkerjakan Tenaga Kerja Tanpa Perjanjian Kerja**

Sanksi Administratif Terdapat dua macam sanksi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif yang diberikan dapat berbentuk teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pencabutan ijin. Sanksi administrative diberikan dalam hal pelanggaran atas hal:

- a. Diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan (Pasal 5);
- b. Diskriminasi dalam bekerja (Pasal 6);
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan penyelenggaraan pelatihan kerja (Pasal15);
- d. Pemagangan di luar wilayah Indonesia tidak sesuai aturan (Pasal 25);
- e. Pemungutan biaya penempatan tenaga kerja tak sesuai aturan (Pasal 38Ayat (2));
- f. Pemberi kerja tenaga kerja asing tak sesuai aturan (Pasal 45 Ayat (1));
- g. Pemberi kerja tidak membayar kompensasi kepada tenaga kerja asing (Pasal 47 Ayat (1));
- h. Pemberi kerja tidak memulangkan tenaga kerja asing setelah masa kerja berakhir (Pasal 48);
- i. Perusahaan tidak menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan (Pasal 87);

---

<sup>2</sup> Asri wijayanti. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta; Sinar Grafika, 2009, hlm.49



- j. Perusahaan tidak membentuk lembaga kerja sama bipartit sesuai aturan (Pasal 106);
- k. Pengusaha tidak mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja bersama kepada setiap pekerja atas biaya perusahaan (Pasal 126 Ayat (3));
- l. Pengusaha tidak memberikan bantuan kepada tanggungan pekerja yang ditangkap bukan atas dasar aduan pengusaha (Pasal 160 Ayat (1) dan (2));

Sanksi Pidana Bentuk pidana yang diberikan bermacam-macam, yakni denda, kurungan, dan penjara. Sanksi pidana penjara 2-5 Tahun dan/atau denda Rp200-500 juta diberikan kepada orang yang mempekerjakan atau melibatkan anak dalam pekerjaan. Sanksi pidana penjara 1-5 Tahun dan/atau denda Rp100-500 juta diberikan kepada pengusaha yang tidak mengikutsertakan karyawan perusahaannya di dalam program pensiun.

### **Kesimpulan**

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Dalam ilmu hukum “Hak” disebut juga hokum subyektif, Hukum subyektif merupakan segi aktif dari pada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum obyektif (norma-norma, kaidah, recht). Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh dalam mewujudkan kesejahteraan, yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lingkup perlindungan terhadap pekerja/buruh yang diberikan dan diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni Perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS), Perlindungan atas Upah.



## Referensi

Adrian Sutedi. Hukum Perburuhan, Jakarta; Sinar Grafika, 2009

Asri wijayanti. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta; SinarGrafika, 2009

Jhony ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Malang, Tahun 2006.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenadia Group, Jakarta, 2010

Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta; Sinar Grafika 2006

Subekti. Aneka Perjanjian, Jakarta; PT Citra Aditya Bakti, 2013